



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honor di SMA N 1, Kecamatan Jebus, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 16 April 2015 dengan Nomor Register 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 05 April 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/13/IV/2008, tanggal 07 April 2008;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 1 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ketap selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Air Duren sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 5 tahun 2 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;.
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015 yang disebabkan karena Tergugat marah - marah kepada Penggugat tentang uang belanja Penggugat setiap harinya, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa, lalu pada bulan April 2015 pada malam hari Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat akhirnya Pengugat pulang ke rumah orang tua di Penggugat Desa Ketap sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar melakukan upaya damai melalui mediasi, selanjutnya kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Hermanto, S.HI. untuk melaksanakan proses mediasi dan dalam laporan mediator pada tanggal 21 Mei 2015 mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya hingga putusanya perkara ini, Penggugat hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir

Halaman 3 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun tidak diindahkan, maka Tergugat dinyatakan *reverte* (tidak mengirimkan jawaban) dan tidak membantah atas dalil-dalil Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 118/13/IV/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 07 April 2008, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** dan kenal Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Ketap selama lebih kurang empat tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Air Duren sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 4 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan sering pulang larut malam;
 - Bahwa sejak bulan April 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga sekarang, Penggugat diusir oleh Tergugat karena Penggugat tidak memberikan gajinya kepada Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PENGGUGAT** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** dan kenal Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Ketap selama lebih kurang empat tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Air Duren sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, justru

Halaman 5 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bekerja sebagai pegawai honorer dan Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat, dan karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas;

- Bahwa sejak bulan April 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga sekarang, Penggugat diusir oleh Tergugat karena Penggugat tidak memberikan gajinya kepada Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 118/13/IV/2008, bertanggal 07 April 2008, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 14 dan Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bahkan telah pula dilakukan proses mediasi dengan Mediator Hermanto, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mentok sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi semua itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat karena alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban, ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban, maka Tergugat *reverte* artinya tidak menjawab dan tidak membantah dalil-dalil Penggugat, demikian pula pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui semua dalil Penggugat, dengan demikian semua dalil Penggugat menjadi benar;

Halaman 7 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil Penggugat menjadi benar, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum pembuktian, keluarga atau orang terdekat dari pihak berperkara tersebut haruslah didudukkan sebagai saksi dan diambil sumpahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan **SAKSI 2 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Penggugat adalah keluarga sedarah, yang menurut hukum pembuktian perdata umum dilarang untuk didengar kesaksiannya, namun Majelis berpendapat bahwa substansi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni keluarga sedarah tetap cakap didengar kesaksiannya. Pendapat Majelis tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 495/KAG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 8 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi 1 dan Saksi 2 menyatakan, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2008;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan sering pulang larut malam;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 menyatakan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2015 hingga sekarang, Penggugat diusir oleh Tergugat karena Penggugat tidak memberikan gajinya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Penyebab tidak rukunya Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua Saksi memang menyatakan tidak mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* karena bersumber dari cerita Penggugat, sehingga keterangan tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, karena fakta perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan oleh Penggugat merupakan hal yang sulit diketahui oleh orang lain karena menyangkut aib rumah tangga yang bersifat privasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keduanya dapat diterima. Di sisi lain, kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2015 hingga sekarang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan

Halaman 9 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita 5 poin (a) dan (b) mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, serta posita 6 mengenai pisah rumah. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 *Hijriah*, oleh kami Drs. Abd.Rauf sebagai Ketua Majelis, Rijlan Hasanuddin, Lc. dan Amiramza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

ttd

Amiramza, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd.Rauf

Panitera Pengganti,

ttd

Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
Jumlah : Rp.291.000,-

Salinan putusan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman
Salinan Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)